



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Bunga**, bertempat tinggal di Jalan Nikolas Kabes Kaimana RT.16 Kelurahan Kaimana Kota Kabupaten Kaimana , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Adi**, bertempat tinggal Dahulu bersama Penggugat di Jalan Nikolas Kabes RT.16 Kelurahan Kaimana Kota Kabupaten Kaimana, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 13 Agustus 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pastor Paroki Gereja Katolik Tiga Raja Pastor AGUSTINUS TEBAY,Pr,pada Tanggal 06 Januari 2012 di Gereja Katedral Tiga Raja Timika,Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : 920 – KW – 18072017 – 0003 , Tanggal ,18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab.Kaimana ( Foto Copy Terlampir ).
2. Selama pernikahan Penggugat tinggal bersama Tergugat di Kaimana dan telah dikaruniai 2 ( dua) orang anak :
  - a. TAMA,Berumur 8 ( delapan ) tahun
  - b. FELI, BERUMUR 5 ( lima) tahun( Foto Copy Masing – masing terlampir )
3. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat ke Jayapura untuk bekerja di BANK PAPUA Jayapura ,sebagai tenaga Security berdasarkan surat Lamaran Kerja ,dan tahun 2013 Tergugat dipindahkan dari BANK PAPUA Jayapura

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kmn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke BANK PAPUA Timika dan bekerja sebagai Tenaga Security.dan saat itu pengugat sedang hamil anak ke 2 5 (lima ) bulan

4. Bahwa pada bulan Juli 2013 mendapat izin ke Kaimana karena anak pertama ada pembaptisan dan saat itu Pengugat menemukan ada pesan singkat masuk di HP Tergugat dan Pengugat menanyakan kepada Tergugat namun Tergugat menyangkal sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat namun semua dapat diselesaikan dengan baik dengan demikian Tergugat berangkat kembali ke tempat tugas ke Timika.
5. Dan pada bulan September 2014 Pengugat berangkat ke Timika untuk memeriksa kandungan serta menunggu persalinan. Berdasarkan hasil Pemeriksaan dokter bahwa bulan Oktober 2014 akan melahirkan anak ke 2 ( dua).dan setiap pulang kantor Tergugat dalam keadaan mabuk berat bahkan adakalanya pulang terlambat sehingga menimbulkan kecurigaan dari Penggugat terhadap Tergugat .kecurigaann tersebut ternyata betul dan dapat dipercaya,karena ada informasi yang disampaikan dari teman kerja Tergugat kepada Penggugat bahwa Tergugat melakukan Perselingkuhan dengan seorang wanita asal Manado,sehingga setiap hari terjadi pertengkaran akan tetapi Penggugat selalu tabah dan sabar karena sedang menunggu persalinan pada tanggal 16 Oktober 2014.
6. Dan Bulan November 2014 Tergugat berangkat lagi ke Kaimana dengan alasan orang tua sakit.Tergugat meninggalkan Pengugat bersama anak pertama dan anak ke 2 yang baru melahirkan berusia 2 ( dua ) minggu di Timika,ternyata Tergugat bersama perempuan selingkuhannya asal Manado berjanji dan bersepakat berangkat ke Manado .
7. Pada bulan November 2015 dengan semua biaya ditanggung oleh Penggugat agar Tergugat kembali ke Kaimana karena anak – anak selalu sakit,serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Pengugat dan anak – anak. Pada bulan November 2016 Tergugat berangkat lagi ke Manado untuk mengambil ijazah yang di tinggalkan di Manado,selamaTergugat di Manado tidak pernah menghubungi Pengugat dan anak – anaknya ( Hilang Kontak ).
8. Pada bulan Juli 2017 Tergugat menghubungi Pengugat melalui Facebook teman yang ada di Manado dengan alasan mau kembali ke Kaimana dan demi anak – anak Pengugat mengirim uang lagi kepada Tergugat untuk biaya kembali ke Kaimana. selama 1 ( Satu) tahun meninggalkan Pengugat dan anak –anak Tergugat tidak pernah menafkahi Pengugat dan anak – anak. bahwa Pengugat dan Tergugat selama menjalani hidup berumah tangga di Kaimana ,Pengugat sebagai istri selalu memberi nasehat kepada Tergugat agar tidak usah minum – minum dan judi bahkan tidak usah dekat dengan wanita namun selalu ada ancaman dari Tergugat bahwa Pengugat



kalau berbicara terus Tergugat akan melakukan perbuatannya ( selingkuh lagi ).

9. Bahwa tanggal ,13 April 2019 Tergugat keluar dari rumah dengan alasan akan ke kampung kampung sebagai Tim Sukses demi kakaknya bernama SOLIK yang menjadi calon DPRD Kab.Kaimana ( Dapil II ) ,namun setelah saudari dari Tergugat yang bernama SITI menghubungi HP kepada Pengugat bahwa Tergugat bergonjengan dengan seorang wanita yang latar belakangnya seorang wanita Pramuria dan tanggal 18 April 2019 Pengugat bersama saudari Tergugat menemui Tergugat di kos – kosan dan ternyata tinggal bersama dengan wanita ditempat tersebut. Pengugat bersama saudari Tergugat menemani pengugat menegur Tergugat agar kembali ke rumah istri namun Tergugat tidak kembali ke rumah istri melahan Tergugat kembali tinggal bersama Kakaknya dari tanggal 19 s/d 22 April 2019. Pada tanggal 23 April 2019 Tergugat dan selingkuhannya berangkat ke Tual dengan tujuan membeli motor dan pada tanggal 04 Mei 2019 Tergugat dan selingkuhannya kembali ke Kaimana membawa 1 unit motor Merek Yamaha R 15 berwarna biru.
10. Pada tanggal 05 Mei 2019 dari pihak keluarga Pengugat dan Tergugat menemui Tergugat dan selingkuhannya di tempat Kos namun Tergugat dan selingkuhan sudah melarikan diri sampai saat ini ( hilang jejak ) tanpa ada komunikasi dari Tergugat terhadap Pengugat sampai saat ini.
11. Berdasarkan urain tersebut diatas ,maka Pengugat mengambil kesimpulan antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun lagi dan Pengugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan ,sehingga mengajukan gugatan cerai ini karena merupakan jalan yang terbaik bagi Pengugat.
12. Memperhatikan pasal 19 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan sehingga Pengugat mengajukan gugatan cerai.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut dan bukti – bukti yang ada ,Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana untuk memeriksa dan mengadili perkara dan kiranya berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara BUNGA ( Pengugat ) dengan Adi ( Tergugat) yang dilangsungkan pada Tanggal 18 Juli 2017 berdasarkan akte perkawinan No.9208 – KW – 18072017 – 0003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak – anak hasil perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TAMA, Umur 8 (delapan) tahun
  - b. FELI, Umur 5 (lima) tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak – anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan keputusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat dalam registrasi yang disediakan, menerbitkan akta perceraianya.
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Agustus 2020 untuk hadir sidang pada tanggal 15 September 2020, tanggal 16 September 2020 untuk hadir sidang pada tanggal 15 Oktober 2020, dan tanggal 16 Oktober 2020 untuk hadir sidang pada tanggal 16 November 2020, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 149 ayat (1) Rbg, pemeriksaan perkara gugatan *a quo* tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 9208011610870005 atas nama Adi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 9208015905880003 atas nama Bunga, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli Pemutusan Surat Izin Perceraian Nomor : 440/536ae/DINKES/2020 atas nama Bunga dan Adi, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana Arifin Sirfefa, SKM, MM tanggal 03 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 9109011706130005 atas nama Adi selaku Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kmn



Catatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 26 November 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-13072015-0026 atas nama Feli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 14 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-14072015-0006 atas nama Tama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 14 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Perkawinan atas nama Yosef Adi dan Bunga, yang ditandatangani oleh P. Agustinus Tebay, Pr dan M. Aryani, D.K, dikeluarkan oleh Paroki Katedral Keuskupan Timika Tiga Raja tanggal 08 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Kutipan Akta Perkawinan nomor 9208-KW-18072017-0003 antara Adi dan Bunga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 18 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi hasil screenshot pada social media Facebook atas nama pemilik akun Murni dan Ririn, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-9 hanya fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan telah pula dihadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi Yuli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permasalahan rumah tangga yang dialami oleh anak saksi yakni Penggugat;
  - Bahwa suami anak saksi dalam hal ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sudah 3 (tiga) kali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pastor Paroki Gereja Katolik Tiga Raja pada Tanggal 06 Januari 2012 di Gereja Katedral Tiga Raja Timika;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Tama dan Feli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama Tama saat ini telah berumur 8 (delapan) tahun sedangkan anak bernama Feli telah berumur 5 (lima) tahun;
  - Bahwa kedua anak Penggugat tersebut tinggal Bersama saksi dan Penggugat, telah bersekolah dan dinafkahi oleh Penggugat;
  - Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya serta kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan asal Manado karena ada informasi dari Keluarga;
  - Bahwa Tergugat pernah ke Manado Bersama dengan selingkuhannya, kemudian pada tahun 2016 Tergugat berangkat lagi ke Manado dengan alasan untuk mengambil ijazah;
  - Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat sama sekali tidak pernah menghubungi Penggugat serta kedua anaknya;
  - Bahwa pada tahun 2019 Tergugat keluar dari rumah dengan alasan akan ke kampung-kampung untuk menjadi tim sukses kakaknya yang maju sebagai calon anggota DPRD Kab. Kaimana, namun Tergugat justru ditemukan tinggal berdua dikosan Bersama dengan selingkuhannya;
  - Bahwa Tergugat sering meminum minuman keras karena saksi dapat mencium dari bau Tergugat pada saat pulang ke rumah;
2. Saksi Vitor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan Om dari Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat;
  - Bahwa suami Penggugat dalam hal ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sudah 3 (tiga) kali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pastor Paroki Gereja Katolik Tiga Raja pada Tanggal 06 Januari 2012 di Gereja Katedral Tiga Raja Timika;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Tama dan Feli;
  - Bahwa anak bernama Tama saat ini telah berumur 8 (delapan) tahun sedangkan anak bernama Feli telah berumur 5 (lima) tahun;
  - Bahwa kedua anak Penggugat tersebut tinggal Bersama saksi dan Penggugat, telah bersekolah dan dinafkahi oleh Penggugat;
  - Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya serta kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kmn



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan asal Manado karena ada informasi dari Keluarga;
- Bahwa Tergugat pernah ke Manado Bersama dengan selingkuhannya, kemudian pada tahun 2016 Tergugat berangkat lagi ke Manado dengan alasan untuk mengambil ijazah;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat sama sekali tidak pernah menghubungi Penggugat serta kedua anaknya;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat keluar dari rumah dengan alasan akan ke kampung-kampung untuk menjadi tim sukses kakaknya yang maju sebagai calon anggota DPRD Kab. Kaimana, namun Tergugat justru ditemukan tinggal berdua dikosan Bersama dengan selingkuhannya;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras karena saksi dan Tergugat sering minum Bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan hal-hal lain sehubungan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Agustus 2020 untuk hadir sidang pada tanggal 15 September 2020, tanggal 16 September 2020 untuk hadir sidang pada tanggal 15 Oktober 2020, dan tanggal 16 Oktober 2020 untuk hadir sidang pada tanggal 16 November 2020, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/pasal 283 RBg menyatakan "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau adanya kejadian itu” dengan demikian, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, menurut Majelis Hakim pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab.Kaimana sebagaimana bukti P-8 adalah sah menurut hukum atau sebaliknya, dan apakah perkawinan tersebut memiliki alasan yang sah untuk dinyatakan putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pastor Paroki Gereja Katolik Tiga Raja Pastor AGUSTINUS TEBAY Pr, pada Tanggal 06 Januari 2012 di Gereja Katedral Tiga Raja Timika, dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : 920 – KW – 18072017 – 0003, Tanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 9208011610870005 atas nama Adi , P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 9208015905880003 atas nama Bunga, P-4 berupa Kartu Keluarga nomor 9109011706130005 atas nama Adi selaku Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 26 November 2014, P-7 berupa Surat Perkawinan antara Yosef Adi dan Bunga serta P-8 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9208-KW-18072017-0003 antara Adi dengan Bunga. Selain bukti tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Yuli dan saksi Vitor dimana kedua saksi tersebut membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, P-7, dan P-8 serta keterangan saksi Yuli dan saksi Vitor diperoleh fakta Hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab.Kaimana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menyebutkan bahwa :

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kmn



1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab.Kaimana sebagaimana dalam bukti P-8 telah sah menurut Hukum karena telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dan pergi Bersama dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Tama dan Feli sebagaimana dalam bukti P-4, P-5 dan P-6, namun seiring dengan berjalannya waktu berdasarkan keterangan saksi-saksi di Persidangan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai retak dengan seringnya Tergugat meninggalkan Penggugat dengan berbagai alasan, mulai dari alasan mencari pekerjaan di kota Timika padahal diketahui Tergugat pergi ke Manado Bersama dengan Perempuan lain serta Tergugat juga pernah beralasan akan ke kampung sebagai Tim Sukses demi kakaknya bernama SOLIK yang menjadi calon DPRD Kab. Kaimana namun Penggugat malah menemui Tergugat di Kos-kosan tinggal Bersama dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di Persidangan yakni saksi Yuli dan saksi Vitor pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan karena sudah beberapa kali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ditemukan selingkuh dengan perempuan lain (*vide* bukti P-9), serta Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, Tergugat diketahui sering bermain judi dan minum minuman keras;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat



dan Tergugat sudah tidak lagi sesuai dengan Tujuan Perkawinan sebagaimana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian disebutkan bahwa "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyimpulkan apakah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat mampu membuktikan dalilnya tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim Mempertimbangkan status Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada RSUD Kabupaten Kaimana, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 menyatakan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka seseorang yang berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara harus memperoleh ijin dari atasannya apabila ingin bercerai, dan dalam perkara *a quo* , Penggugat telah memperoleh ijin tersebut sebagaimana bukti bertanda P-3 berupa Pemutusan Surat Izin Perceraian Nomor : 440/536ae/DINKES/2020 atas nama Bunga dan Adi, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana Arifin Sirfef, SKM, MM tanggal 03 Agustus 2020, sehingga persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti seluruh petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat apakah beralasan untuk dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat yang isinya Menyatakan Perkawinan antara BUNGA ( Pengugat ) dengan Adi ( Tergugat) yang dilangsungkan pada Tanggal 18 Juli 2017 berdasarkan akte perkawinan No.9208 – KW – 18072017 – 0003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan pergi Bersama dengan perempuan lain, juga Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras serta tidak pernah lagi menafkahi Tergugat dan kedua anaknya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun sebagaimana tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan. Namun Majelis Hakim secara *Ex Officio* akan memperbaiki amar dalam putusan *a quo*, dimana Majelis Hakim akan terlebih dahulu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Ke-3 gugatan Penggugat yang isinya menyatakan anak – anak hasil perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yaitu : TAMA, Umur 8 ( delapan ) tahun dan FELI, Umur 5 ( lima ) tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak – anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu., menurut Majelis Hakim Sebagaimana dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” sehingga berdasarkan hal tersebut diatas pada dasarnya orangtua secara otomatis merupakan wali dan pengasuh bagi anak-anaknya, namun, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat maka Majelis Hakim menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama TAMA dan FELI hak asuhnya jatuh Kepada Penggugat tanpa mengurangi hak dari Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut sehingga Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 gugatan Penggugat yang isinya menyatakan Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan keputusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam registrasi yang disediakan, menerbitkan akta perceraian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan telah putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pada dasarnya pihak yang bersangkutan sendirilah yang melaporkan perceraian tersebut kepada instansi yang bersangkutan oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan memberikan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta cerainya, dengan demikian petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 gugatan Penggugat yang isinya menyatakan Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini dinyatakan dikabulkan dengan *verstek* maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2, 3, 4 dan 5 dikabulkan, maka beralasan hukum pula untuk mengabulkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat putus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Bunga dan Tergugat Adi adalah Sah menurut Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;



5. Menyatakan Perkawinan antara Bunga (Penggugat) dengan Adi (Tergugat) yang dilangsungkan pada Tanggal 06 Januari 2012 berdasarkan akte perkawinan No.9208 – KW – 18072017 – 0003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan anak – anak hasil perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yaitu : Tama, Umur 8 (delapan) tahun dan Feli, Umur 5 (lima) tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak – anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu serta memberikan kasih sayang dan hak-hak lain yang diberikan oleh Undang-Undang;
7. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan memberikan salinan keputusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat dalam registrasi yang disediakan, menerbitkan akta perceraianya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, oleh kami, Indra Ardiansyah, S. H., sebagai Hakim Ketua, Yudita Trisnanda, S. H. dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kmn tanggal 13 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin Tanggal 23 November 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharim Lumbansiantar, S. H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kaimana dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudita Trisnanda, S.H.

Indra Ardiansyah, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharim Lumbansiantar, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6. 000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10. 000,00;
3. Proses .....	:	Rp200.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp640.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp906.000,00;</u>

(Sembilan ratus enam ribu rupiah)